

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil pengamatan sejarah Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara menggambarkan terjadinya putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat berdisparatis antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Akhirnya hukum yang tersisih ke belakang.¹ Hal itu terjadi karena para hakim selalu menoleh pada kitab-kitab fikih dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara. Sementara fikih merupakan pendapat atau ijtihad para imam mazhab. Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikasi.

Dalam konteks itulah pada tanggal 25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.²

Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani

¹ Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), hal. 136-137.

² Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 1.

KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variatif*, asal tetap proporsional secara kasuistik.³

Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil *ikhtilāf* (perbedaan pendapat). Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu.⁴

Hal yang sama juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab hukum KHI. Sehingga semua pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.⁵

Sedikit penjelasan di atas penulis maksudkan sebagai pengantar sebuah permasalahan yang penulis jadikan tema dalam tesis ini. Permasalahan itu secara sederhana bisa penulis jelaskan sebagai berikut:

Terdapat sepasang suami-isteri yang beragama Islam. Keduanya menikah dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh agama maupun negara. Perkawinan keduanya adalah sah, baik secara agama maupun di hadapan hukum positif. Namun di tengah perkawinan itu, salah satu dari pasangan (suami atau isteri) keluar dari agama Islam. Salah satu pasangan itu murtad.

Dalam literatur kitab *sunni*, apabila salah seorang dari suami atau isteri murtad dari agama Islam, terdapat dua macam putusan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan mereka seketika berakhir tanpa menunggu putusan hakim.⁶ Secara umum, putusan ini terdapat dalam kitab-kitab Mazhab Ḥanafī dan Mālikī.

³ *Ibid.*, hal. 32.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Wahbah al-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), vol. vii hal. 621.

Kedua, suami-isteri itu harus dipisahkan, namun putusnya perkawinan tersebut harus menunggu selesainya iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami-isteri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka perkawinan pun putus. Secara umum, putusan ini dimuat dalam kitab-kitab Mazhab Shāfi'ī dan Ḥambalī.⁷

Berdasarkan paparan singkat di atas, meskipun ada perbedaan putusan dalam kitab-kitab itu tentang kapan terjadi fasakh, namun amat jelas bahwa tidak ada perbedaan akan ketentuan putusnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak suami-isteri. Tidak mengherankan **Sa'dī Abū Jaib** menyatakan dalam *Mausū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī* bahwa masalah ini telah menjadi *ijmā'*.⁸

Menegaskan hal ini, dalam kitab Fiqh al-Sunnah **Sayyid Sābiq** menyatakan, bahwa apabila seorang suami atau isteri yang telah murtad masuk Islam lagi, lalu ingin merujuk isterinya, maka harus ada akad dan mahar baru. Yang demikian itu karena perkawinan yang sebelumnya telah putus.⁹

Sementara itu, berseberangan dengan kitab-kitab tersebut, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtadnya seorang suami atau isteri sebagai sebab untuk membatalkan perkawinan, maupun alasan untuk perceraian, kecuali apabila perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kenyataan ini jelas terasa ganjil, karena dalam **Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam** disebutkan bahwa materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang hukum perkawinan adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya Mazhab al-Ṣāfi'ī.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Sa'dī Abū Jaib, *Mausū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī*. Kitab ini dicetak tanpa menyebutkan penerbit, ataupun keterangan yang lazim, selain nama penulis dan judulnya.

⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-'lām al'Arabī), vol. ii hal. 292.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, hal. 75.

Dalam Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan.

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *bāda al dukhūl* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.”

Berdasarkan Pasal 70 ini, hanya sebab-sebab itulah yang membatalkan perkawinan. Dengan demikian, apabila seorang suami atau isteri murtad, perkawinan mereka tidak batal. Suami-isteri itu tetap bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

Pasal 71 yang menyebutkan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebutkan masalah murtad sebagai salah satu sebab dapat dibatalkannya perkawinan.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”¹¹

Adapun Pasal 116 yang menyebutkan apa saja yang dapat menyebabkan seorang suami bercerai dari isterinya, KHI tidak menyebutkan murtadnya salah seorang pasangan suami-isteri sebagai alasan perceraian, kecuali apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

KHI menyebutkan:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Suami melanggar taklik talak.
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”¹²

Dalam Pasal 116 ayat h itu KHI memberikan syarat, bahwa perceraian baru dapat dilakukan dengan alasan murtad apabila terjadi ketidakrukunan

¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 26.

dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila suami-isteri masih tetap rukun, perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak telah murtad. Oleh karena itu, suami-isteri itu harus tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan terus lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Berangkat dari paparan ini, penulis tertarik, tertantang, bahkan merasa memiliki tanggung jawab untuk menyoroti dan mengangkat masalah murtadnya salah seorang suami atau isteri ini sebagai sebuah tema penelitian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam agama Islam, wali seorang muslimah tidak diperkenankan mengawinkannya dengan orang yang tidak beragama Islam. Apabila terjadi perkawinan antara seorang muslimah dengan seorang non-muslim, jelas perkawinan itu telah melanggar larangan agama yang bersifat *qaṭ'ī al-thubūt* sekaligus *qaṭ'ī al-dalālah*, yang dalam hal ini adalah ayat al-Qur'an.

Sedangkan seorang pria muslim, ia hanya diberi keringanan untuk mengawini wanita ahli kitab. Itu pun dengan catatan yang diberikan oleh *fuqahā'*, bahwa perkawinan itu dilakukan dengan tujuan dakwah. Ketika tujuan dakwah itu dikhawatirkan tidak akan tercapai, atau malah pihak pria muslim yang dikhawatirkan tidak mampu menjaga agamanya, *fuqahā'* sepakat atas haramnya perkawinan itu.

Adapun yang terjadi di sini, seorang muslimah dinikahi seorang muslim, lalu salah seorang dari suami-isteri itu murtad dari agamanya. Perkawinan itu tentu saja pada mulanya adalah perkawinan yang sah, karena kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Namun setelah perkawinan itu sah, salah satu pihak keluar dari agama Islam, alias murtad.

¹² Ibid., hal. 38-39.

Meskipun ada satu atau beberapa kesamaan, dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas masuk Islamnya salah seorang suami atau isteri yang semula sama-sama beragama non-Islam. Hal ini mengingat pernyataan *fuqaha'*, bahwa terdapat perbedaan yang prinsip antara perkara murtad dan masuk Islam-nya salah satu suami atau isteri. Perubahan yang terjadi dalam kasus masuk Islam-nya suami atau isteri, keadaan yang sama-sama buruk (dari perspektif akidah), lalu menjadi agak baik. Adapun perubahan yang terjadi dalam kasus murtadnya suami atau isteri ini adalah keadaan yang semula sama-sama baik, lalu menjadi buruk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadikan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perincian pasal-pasal tentang murtad sebagai sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan kitab klasik dan modern terhadap pasal-pasal KHI tentang murtad sebagai sebab putusnya perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini setidaknya penulis memiliki dua tujuan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui perincian pasal-pasal tentang murtad sebagai sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui tinjauan kitab klasik dan modern terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang murtad sebagai sebab putusnya perkawinan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan akan memberikan beberapa manfaat yang di antaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *riddah*, khususnya dalam kehidupan rumah tangga masyarakat muslim.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional, khususnya di bidang hukum perkawinan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka diperlukan penjelasan beberapa kata yang ada dalam judul dengan perincian sebagai berikut:

1. Murtad

Murtad yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah keluarnya seorang muslim dari agama Islam. Murtad itu terjadi, baik ia pindah kepada agama lain (*samāwī* atau *arḍī*), maupun kepada ateisme.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat dengan KHI adalah Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kitab ini merupakan sebuah

usaha untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi hakim dalam memutuskan hukum, maupun bagi warga masyarakat umum secara luas.

3. Kitab Klasik

Secara bahasa, klasik berarti mempunyai mutu yang diakui, dan termasyhur karena bersejarah. Adapun makna kitab klasik yang penulis maksud dalam tesis ini adalah nama lain dari istilah kitab *turāth*. Namun secara khusus, penulis lebih fokus kepada kitab-kitab *turāth* fikih. Dalam tesis ini kitab-kitab *turāth* fikih itu penulis pilih berdasarkan mazhab.

Sesuai dengan kritik dan saran dari tim penguji, sebisa mungkin penulis akan merujuk pada kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan Tim Penyusun KHI. Adapun kitab-kitab fikih selain rujukan Tim Penyusun KHI tetap penulis pertahankan sebagai perbandingan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkap satu per satu teks kitab dari kitab-kitab *turāth* fikih tersebut. Semoga Allāh memberikan kemudahan.

4. Kitab Modern

Secara bahasa, modern artinya mutakhir atau sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun makna kitab modern yang penulis maksud dalam tesis ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada abad ke-14 Hijriyah, atau yang biasa disebut sebab kitab *mu'āshirah*.

Alasan penulis memilih waktu ini, adalah semangat umat Islam menjadikan abad ini sebagai momentum kebangkitan. Kita mengingat pada era ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, satu demi satu mulai membebaskan diri dari penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara barat yang nota bene adalah non-muslim.

Kitab modern di sini tidak terbatas pada kitab fikih. Hal ini mengingat terbatasnya jumlah kitab fikih modern yang sebanding dengan

kitab-kitab fikih *turāth*. Oleh karena itu, penulis akan melacak masalah ini pada kitab tafsir, khususnya pada pembahasan surat al-Mumtahanah.

G. Kerangka Teoritik

Dalam literatur kitab fikih, apabila salah seorang dari suami atau isteri murtad dari agama Islam, terdapat dua macam putusan sebagai berikut:

Pertama, perkawinan mereka seketika berakhir tanpa menunggu putusan hakim.¹³ Secara umum, putusan ini terdapat dalam kitab-kitab fikih Mazhab Ḥanafī dan Mālikī.

Kedua, suami-isteri itu harus dipisahkan, namun putusnya perkawinan tersebut harus menunggu selesainya iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami-isteri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka perkawinan pun putus. Secara umum, putusan ini dimuat dalam kitab-kitab fikih Mazhab Shāfi‘ī dan Ḥambalī.¹⁴

Berdasarkan paparan singkat di atas, meskipun ada perbedaan putusan dalam kitab-kitab itu tentang kapan terjadi fasakh, namun amat jelas bahwa tidak ada perbedaan akan ketentuan putusnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak suami atau isteri. Bahkan ada kitab yang menyatakan bahwa masalah ini telah menjadi *ijmā‘*.¹⁵

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penulis telah mengumpulkan data tentang penelitian terdahulu sebagai berikut:

¹³ Wahbah al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), vol. vii hal. 621.

¹⁴ Wahbah al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. vii hal. 621.

1. Kitab: *Fatāwā Mu'āṣirah*

Pada awal abad ke-21 ini, tentu tidak asing bagi kita akan seorang ulama besar yang bernama **Yūsuf al-Qaraḍāwī**. Begitu banyak karyanya, baik berupa buku maupun himpunan fatwa-fatwanya yang kemudian juga dibukukan. Di antara himpunan fatwa-fatwanya yang kemudian dibukukan, diterbitkan, dan diterjemahkan ke selain bahasa Arab itu berjudul *Fatāwā Mu'āṣirah*.

Pada akhir jilid ketiga himpunan fatwa ini, *al-Shaykh* al-Qaraḍāwī membahas beberapa masalah yang dialami oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara minoritas muslim. Salah satu permasalahan itu adalah fenomena banyaknya para wanita yang telah berkeluarga masuk Islam tanpa diikuti oleh suaminya. Di antara mereka ada yang meminta fatwa, apakah ia boleh tetap tinggal serumah dengan suaminya yang masih kafir itu, atautkah ia harus minta cerai? Al-Qaraḍāwī memberikan pendapat, bahwa wanita itu tetap bisa tinggal bersama suaminya yang masih kafir. Yang demikian itu dikarenakan tiadanya dalil yang secara tegas menyuruh wanita itu berpisah dari suaminya, baik berpisah secara hukum (bercerai) maupun berpisah secara fisik (pisah ranjang). Namun fatwa ini bertentangan dengan pendapat mayoritas *fuqahā'*.

Sekilas, masalah yang diangkat dalam fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwī itu tidak ada sangkut pautnya dengan tema tesis ini. Tapi dilihat dari adanya perbedaan agama di tengah perkawinan, hal ini ada kesamaan dengan tema tesis ini. Dalam hal ini, para ulama menjadikan perbedaan agama di tengah perkawinan sebagai sebab putusnya perkawinan. Sementara al-Qaraḍāwī tidak menjadikannya sebagai sebab putusnya perkawinan.

¹⁵ Sa'dī Abū Jaib, *Musū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī*. Kitab ini dicetak tanpa menyebutkan penerbit, ataupun keterangan yang lazim, selain nama penulis dan judulnya.

2. Buku: *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim: Tinjauan Fikih dan Politik*

Kemudian ada buku yang berjudul: *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim: Tinjauan Fikih dan Politik*, yang ditulis oleh **Abdul Muta'al al-Jabri**. Sesuai dengan judulnya, buku ini tidak membahas masalah murtadnya suami atau isteri. Namun demikian, buku ini banyak mengutip ayat-ayat al-Quran dan alur logika yang menjelaskan dampak buruk pernikahan beda agama. Bila ditelaah secara seksama, ayat-ayat dan alur logika itu juga bisa digunakan dalam memberikan hukum pada kasus yang menjadi tema tesis ini.

3. Tesis: *Murtad sebagai Alasan Perceraian (Telaah Komparatif antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*

Adapun penelitian dalam bentuk tesis, berkenaan dengan tema tesis ini, penulis mendapatkan sebuah tesis yang berjudul: *Murtad sebagai Alasan Perceraian (Telaah Komparatif antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)* yang ditulis oleh **Amnan Khoir**.

Dalam tesis yang ditulis pada tahun 2008 ini, Amnan Khoir membahas masing-masing deskripsi murtad sebagai alasan perceraian dalam fikih dan KHI, serta persamaan dan perbedaan ketentuan pada keduanya. Setelah menjelaskan deskripsi yang dimaksud, ia mengambil kesimpulan bahwa memang terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara fikih dan KHI dalam memandang perkara ini. Fikih menganggap murtad sebagai salah satu alasan perceraian, sementara KHI menganggap murtad tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian.

Pada mulanya penulis amat terkejut, karena tema proposal tesis yang telah penulis susun sebelumnya amat mirip dengan tesis tersebut. Namun setelah membaca tesis itu secara keseluruhan, ternyata ia tidak lebih dari latar belakang proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis bisa mengatakan, bahwa tesis penulis ini berbeda dengan tesis Amnan Khoir

di atas. Selain itu, perlu dimaklumi, bahwa pengajuan dan diterimanya proposal tesis ini terjadi sebelum penulis menemukan tesis Amnan Khoir tersebut. Dengan demikian, penulis berharap tidak ada anggapan bahwa tesis ini telah ”mengambil manfaat” dari tesis sebelumnya itu.

Secara spesifik, perbedaan antara tesis Amnan Khoir di atas dengan tesis penulis ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Rumusan Masalah

Dari aspek rumusan masalah, Amnan Khoir membahas Pasal 116 KHI tentang murtad sebagai **alasan perceraian** yang ditinjau dari fikih.

Adapun penulis akan membahas pasal-pasal KHI secara keseluruhan, terutama pasal-pasal yang menjelaskan tentang **putusnya perkawinan**, yaitu Bab XVI, khususnya Pasal 70, 74, 75, dan 116 ditinjau dari pendapat *fuqahā'*, dan lebih khusus lagi Pasal 75 dan 116, yang ditinjau dari perspektif kitab-kitab klasik dan modern.

b. Aspek Teori

Dari aspek teori, Amnan Khoir mengambilnya dari tiga ensiklopedia fikih klasik, yaitu Kitab *Fiqh al-Sunnah* (Sayyid Sābiq), *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* (al-Jazā'irī), dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Wahbah al-Zuhayfī).

Adapun penulis akan merujuk langsung pada kitab-kitab fikih. Selain kitab-kitab fikih klasik, dan ini tidak terbatas pada satu mazhab, penulis juga menambahkan kitab-kitab fikih dan tafsir komtemporer, yang berkaitan dengan masalah ini sebagai pelengkap. Mungkin saja kitab-kitab kontemporer itu sependapat dengan kitab-kitab klasik, atau tidak sependapat.

Pada kesempatan ini, penulis mengajukan kritik kepada Amnan Khoir yang menggunakan ensiklopedia fikih, bukan kitab-kitab fikih. Padahal KHI itu salah satu sumbernya adalah kitab-kitab fikih, bukan ensiklopedia.

c. Aspek Data

Dari aspek data, Amnan Khoir membahas Kompilasi Hukum Islam pada **Pasal 116 huruf h**, yang menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

Adapun penulis akan membahas kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan murtad tersebut, baik **Pasal 75 maupun Pasal 116**. Bahkan dalam Pasal 116 itu penulis tidak hanya akan mengkritisi huruf h, tapi **semua huruf dari huruf a sampai huruf h**. Semoga Allah memberikan kemudahan.

Selain buku dan tesis di atas, penulis belum menemukan sebuah buku ataupun tesis lain yang membahas masalah ini. Dengan demikian, penulis merasa terpanggil untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan sebaik mungkin. Semoga Allāh memberikan kemudahan.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan rincian jenis, pendekatan, sumber data, dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Apabila sebagian peneliti berpendapat bahwa penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris¹⁶, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

¹⁶ Muliadi Nur, *Tipologi Penelitian Hukum*. Dalam: <http://pojokhukum.blogspot.com/search/label/Metode%20Penelitian%20Hukum>. Diakses pada tanggal: 30 Desember 2009.

Namun penulis lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa penelitian hukum yang sebenarnya adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) bukanlah penelitian hukum. Karena penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.¹⁷

Penelitian ini termasuk kajian pustaka (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sejauh ini penulis memiliki pandangan bahwa tidak terdapat *naṣṣ* (teks al-Qur'ān dan *ḥadīth*) yang secara tegas mengatur perkara murtad dalam perkawinan. Penulis menyadari bahwa hingga saat ini kemampuan yang ada pada penulis belum cukup melakukan *ijtihād* secara mandiri. Oleh karena itu, penulis akan merujuk pada kitab-kitab yang tersimpan secara baik dalam khazanah keilmuan peradaban Islam.

3. Sumber Data

Untuk mengurai permasalahan hukum di atas, penulis akan menggunakan sumber-sumber penelitian sebagai berikut:

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang membahas status perkawinan ketika suami atau isteri murtad.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 87.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik dan modern. Untuk kitab klasik, penulis hanya fokus kepada kitab-kitab fikih. Sedangkan untuk kitab modern, penulis perluas dari kitab fikih kepada kitab tafsir, khususnya pada Surat al-Mumtahanah.

4. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan penulis tempuh untuk mencapai tujuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Menganalisis kitab-kitab klasik dan modern mengenai status perkawinan ketika suami atau isteri murtad. Untuk itu penulis akan menggali dan menghimpun informasi tentang perkara murtadnya suami atau isteri ini dari kitab-kitab yang muktabar. Bagian ini merupakan Bab II.
- b. Menganalisis pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur status perkawinan ketika suami atau isteri murtad. Untuk tujuan ini penulis akan mereview latar belakang lahirnya KHI dan mendata pasal-pasal yang berkaitan dengan murtadnya seorang suami atau isteri. Pembahasan ini merupakan Bab III.
- c. Setelah memahami perkara murtad dalam kitab klasik-modern dan Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan putusnya perkawinan, penulis akan menganalisis pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkara ini dari perspektif kitab-kitab klasik dan modern tersebut. Pembahasan ini menjadi Bab IV.
- d. Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai kontribusi ilmiah dari penulis untuk pembinaan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Inilah Bab V yang merupakan bab terakhir (penutup).

J. Sistematika Bahasan

Sistematika bahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Pertama: **Pendahuluan**. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika bahasan.

Kedua: **Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern**. Bab ini akan memaparkan apa saja yang menjadi cara dan sebab putusnya perkawinan, serta murtad sebagai sebab putusnya perkawinan dalam perspektif kitab klasik dan modern.

Ketiga: **Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**. Bab ini akan menjelaskan latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebab-sebab putusnya perkawinan dan perkara murtad.

Keempat: **Tinjauan Kitab Klasik dan Modern terhadap Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam Atas Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan**. Dalam bab ini penulis akan meninjau pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang perkara murtad sebagai sebab putusnya perkawinan dalam perspektif kitab klasik dan modern.

Kelima: **Penutup**. Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini, penutup berisi kesimpulan dan saran (rekomendasi).